

Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran BPHTB Periode (2020-2024) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Iqbal Ananda¹⁾, Melissa Rosalina²⁾, Riki Rahmansyah³⁾

^{1,2,3} Universitas Harapan Medan, Sumatera Utara Indonesia

Email: iqbal.ananda24@gmail.com¹, melissarosalina07@gmail.com²,
rikirahmansyah.xki4@gmail.com³

Article History : Received: 18-11-2025

Accepted: 28-12-2025 Publication: 30-12-2025

Abstract: *This study aims to examine the discrepancy between the targeted figures and the actual achievement of Land and Building Acquisition Tax (BPHTB) revenue in the Medan City area during the period 2020 to 2024. Quantitative methods include descriptive analysis, comparative techniques, and simple linear regression on secondary data from the local Regional Revenue Agency (BAPENDA). The results of the study indicate that the realization of BPHTB has a significant impact on the growth of PAD, with a peak achievement of 95.59% occurring in 2021 and a low point of 62.84% in 2023. Although the average value tends to increase, the data shows a high level of variation and extreme distribution. The results of statistical tests show a very close positive linear relationship between the realization of BPHTB and PAD (indicated by a correlation coefficient reaching 0.971), however, its statistical significance is limited due to the relatively small number of samples and quite sharp data fluctuations. Among the inhibiting factors identified are the still low level of understanding and concern of taxpayers, inadequate levels of compliance, and socialization and supervision from local governments that have not been running optimally..*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidakselarasan antara angka yang ditargetkan dengan pencapaian aktual penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kota Medan selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Metode kuantitatif yang mencakup analisis deskriptif, teknik perbandingan, dan regresi linier sederhana atas data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) setempat. Hasil penelitian bahwa realisasi BPHTB memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan PAD, dengan puncak capaian sebesar 95,59% terjadi pada tahun 2021 dan titik terendah di angka 62,84% pada tahun 2023. Meskipun nilai rata-ratanya cenderung meningkat, data menunjukkan tingkat variasi yang tinggi dan sebaran yang ekstrem. Hasil uji statistik memperlihatkan adanya hubungan linear positif yang sangat erat antara realisasi BPHTB dengan PAD (ditunjukkan oleh koefisien korelasi mencapai 0,971), akan tetapi signifikansi statistiknya terbatas disebabkan jumlah sampel yang relatif sedikit dan fluktuasi data yang cukup tajam. Di antara faktor penghambat yang teridentifikasi adalah masih rendahnya pemahaman dan kepedulian wajib pajak, tingkat kepatuhan yang belum memadai, serta sosialisasi dan pengawasan dari pihak pemerintah daerah yang belum berjalan secara optimal*

Keywords : *Comparative Evaluation, BPHTB, Medan City, Locally-Generated Revenue, Budget Realization*

PENDAHULUAN

Pada masa kini, perpajakan telah menjadi elemen fundamental sebagai sumber penerimaan negara yang membiayai berbagai bentuk pengeluaran pemerintah dan mendanai program-program pembangunan. Selain itu, pajak memiliki peran krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga stabilitas sistem perekonomian. Dari perspektif hukum, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung, dan digunakan sepenuhnya untuk tujuan pembangunan serta kesejahteraan bersama. Pada level daerah, kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menciptakan sumber pendapatan mandiri diaktualisasikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi.

Dalam kerangka otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam membiayai seluruh aktivitas pemerintahan dan program pembangunan di wilayahnya (Ifanasari, dkk 2024). Salah satu elemen kunci dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB dikenakan pada setiap transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Konsep perolehan hak ini merujuk pada suatu kejadian atau tindakan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah dan/atau bangunan kepada subjek tertentu. Cakupan objek pajak BPHTB meliputi berbagai jenis hak atas tanah, tidak terkecuali hak pengelolaan, berikut seluruh konstruksi bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor pertanahan dan konstruksi bangunan.

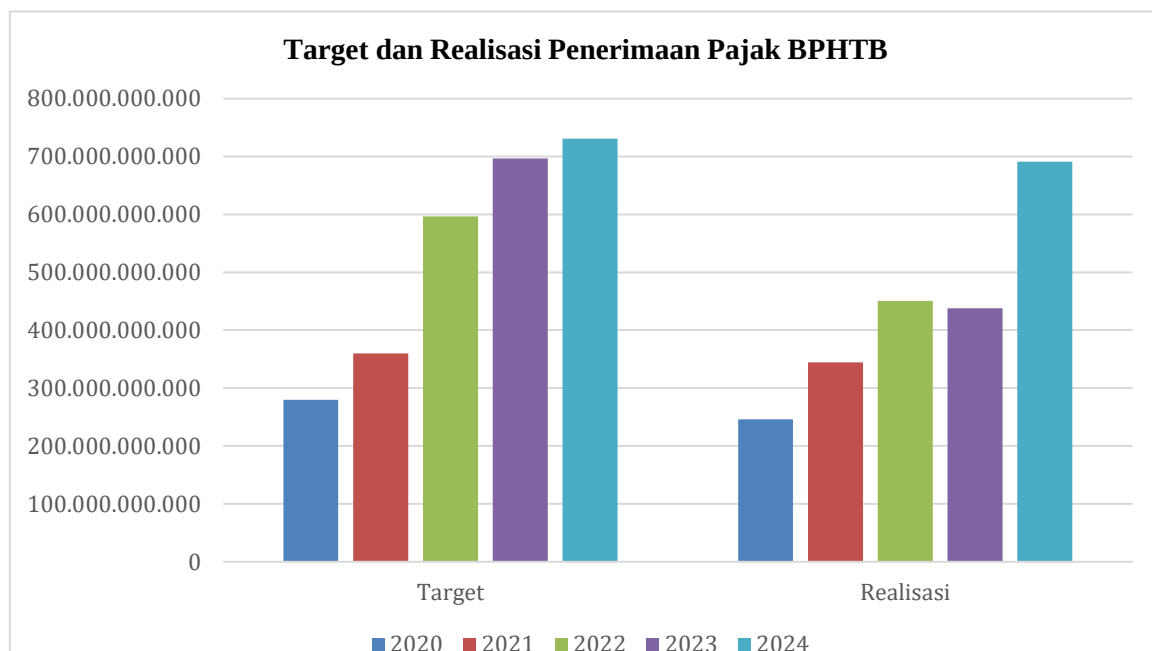
Tolok ukur terpenting dalam tata kelola keuangan daerah adalah Realisasi Anggaran, yang mengevaluasi tingkat pencapaian target dalam periode tertentu. Di Kota Medan, capaian anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sering dijadikan parameter efektivitas sistem pemungutan pajak daerah. Berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, intensitas pemeriksaan pajak, dan tingkat literasi wajib pajak turut mempengaruhi dinamika realisasi ini. Oleh karena itu, evaluasi berkala mutlak diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan sekaligus meningkatkan efektivitas penghimpunan dana guna mendukung program infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki potensi strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah. Namun dalam implementasinya, realisasi penerimaan BPHTB kerap tidak mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Rendahnya capaian ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya sistem pemungutan BPHTB, baik dari sisi administrasi, pengawasan, maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara prinsip, BPHTB dikenakan terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

perseorangan atau badan hukum di seluruh wilayah hukum Indonesia. Kewajiban pembayaran pajak ini dibebankan kepada pihak yang memperoleh hak, sehingga setiap subjek hukum yang melakukan akuisisi hak atas tanah dan bangunan diwajibkan membayar BPHTB sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia, dimana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menempati posisi penting dalam struktur penerimaan tersebut. Di Kota Medan, realisasi anggaran BPHTB kerap menjadi indikator keberhasilan pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara realisasi dan target anggaran BPHTB serta mengkaji kontribusinya terhadap pertumbuhan PAD dengan menggunakan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi disparitas pencapaian beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan BPHTB.

Berikut rekapitulasi data penerimaan pajak BPHTB Kota Medan Tahun 2020-2024 :



Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB (BAPENDA MEDAN,2025)

Berdasarkan visualisasi grafik, tampak fluktuasi capaian penerimaan BPHTB selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 87,93% dari target sebesar Rp 280 miliar dengan perolehan aktual Rp 246,2 miliar. Tahun berikutnya (2021) menunjukkan kinerja terbaik dengan

pencapaian 95,59% dari target Rp 360,134 miliar yang direalisasikan menjadi Rp 344,238 miliar. Namun, tren kemudian mengalami penurunan dimana tahun 2022 hanya berhasil mencapai 75,53% dari target Rp 596,758 miliar dengan realisasi Rp 450,733 miliar, dan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian terendah sebesar 62,84% dari target Rp 696,758 miliar yang terealisasi menjadi Rp 437,84 miliar. Pemulihan terjadi pada tahun 2024 dengan pencapaian 94,55% dari target Rp 730,066 miliar yang direalisasikan sebesar Rp 690,92 miliar.

Optimalisasi penerimaan BPHTB memerlukan keterlibatan proaktif dan komprehensif dari para wajib pajak. Apabila target yang ditetapkan tidak tercapai, diperlukan evaluasi mendalam untuk mengungkap faktor-faktor penyebabnya. Rendahnya realisasi dapat bersumber dari minimnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi BPHTB, atau disebabkan oleh terbatasnya sosialisasi dari otoritas pajak daerah. Kondisi ini seringkali menimbulkan persepsi bahwa kewajiban ini tidak signifikan, padahal kontribusi pajak merupakan wujud konkret partisipasi warga negara sekaligus sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan publik.

METODE

Studi ini menerapkan metodologi kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Medan selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Teknik analisis yang digunakan mencakup beberapa pendekatan, yaitu:

1. Analisis deskriptif yang berfungsi untuk menyajikan ringkasan data pencapaian anggaran BPHTB dan PAD.
2. Analisis perbandingan yang bertujuan mengonfrontasi target yang ditetapkan dengan realisasi BPHTB serta peranannya terhadap PAD.
3. Analisis regresi linier sederhana yang diaplikasikan untuk menguji keterkaitan antara realisasi BPHTB dengan pertumbuhan PAD.

Seluruh data diolah melalui perangkat lunak SPSS guna menghasilkan statistik deskriptif dan matriks korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluruh variable dalam penelitian ini memiliki jumlah pengamatan yang seragam sebanyak 13 data. Nilai tengah yang teramati berkisar antara 38 triliun hingga 106 triliun rupiah. Tingkat variasi data yang tinggi terlihat dari besarnya simpangan baku yang secara konsisten melampaui nilai rata-ratanya, mengindikasikan sebaran data yang tidak merata dengan kecenderungan distribusi mengarah ke sisi kanan (right-skewed). Rentang nilai minimum menunjukkan variasi dari nol hingga ordo

miliaran, sementara nilai maksimum secara konsisten berada di atas 200 triliun, menunjukkan adanya pencilan (outlier) yang cukup mencolok dalam dataset.

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Nilai	13	4441004882	2,462E+11	37876857609	63434890889
Nilai	13	7286044208	3,44238E+11	52959615441	88429325584
Nilai	13	0	4,50733E+11	69343492420	1,16998E+11
Nilai	13	489275850	4,3784E+11	67359989154	1,13226E+11
Nilai	13	1232891951	6,90928E+11	1,06297E+11	1,81222E+11
Valid (listwise)N	13				

Tabel ini menyajikan ringkasan statistik deskriptif untuk lima variabel yang dianalisis, dengan masing-masing memiliki 13 titik data. Variabel-variabel ini mencerminkan nilai keuangan (seperti penerimaan BPHTB dan PAD) dalam satuan rupiah. Rentang Nilai (Minimum dan Maksimum): Terjadi rentang nilai yang sangat luas, mulai dari orde miliar hingga ratusan triliun rupiah. Hal ini mengisyaratkan keberadaan data pencilan (*outliers*) atau fluktuasi yang ekstrem dalam periode pengamatan. Rata-rata (*Mean*): Terdapat pola peningkatan nilai rata-rata secara bertahap dari variabel pertama menuju variabel kelima, mengonfirmasi adanya tren kenaikan agregat selama rentang waktu yang diteliti. Simpangan Baku (*Standard Deviation*): Nilai simpangan baku untuk seluruh variabel jauh melampaui nilai rata-ratanya. Kondisi ini mengindikasikan tingkat penyebaran data yang sangat tinggi serta distribusi yang tidak simetris dengan kemencengan ke arah kanan (*right-skewed*). Interpretasi: Pola penerimaan BPHTB dan PAD menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan. Mayoritas nilai observasi terkonsentrasi di bawah angka rata-rata, namun adanya beberapa nilai ekstrem yang sangat tinggi secara drastis mendorong kenaikan rata-rata keseluruhan.

Tabel 2. Hasil Uji Sample Statistik
One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Nilai	13	37876857609	63434890889	17593673212
Nilai	13	52959615441	88429325584	24525882127
Nilai	13	69343492420	1,16998E+11	32449479602
Nilai	13	67359989154	1,13226E+11	31403142479
Nilai	13	1,06297E+11	1,81222E+11	50262077262

Tabel ini memperkaya informasi dari Tabel 1 dengan menambahkan ukuran *Standard Error of the Mean* (SEM), yang menggambarkan tingkat akurasi estimasi rata-rata sampel jika dibandingkan dengan rata-rata populasi sebenarnya. *Standard Error of the Mean* (SEM): Nilai SEM untuk setiap variabel juga tergolong besar. Besarnya SEM ini merefleksikan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam mengestimasi nilai rata-rata populasi, yang disebabkan oleh variabilitas data yang besar dan ukuran sampel yang relatif kecil ($n=13$). Interpretasi: Meskipun tren peningkatan tampak secara visual, estimasi nilai rata-rata ini memiliki presisi yang rendah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kombinasi jumlah sampel yang terbatas dan fluktuasi data yang sangat tinggi antar periode.

**Tabel 3. Hasil Uji Test Statistik
One-Sample Test**

	T	Df	Sig. tailed)	(2- Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Nilai	2,153	12	0,052	37876857609	-456463306,1	76210178524
Nilai	2,159	12	0,052	52959615441	-477691195,2	1,06397E+11
Nilai	2,137	12	0,054	69343492420	-1357850054	1,40045E+11
Nilai	2,145	12	0,053	67359989154	-1061580572	1,35782E+11
Nilai	2,115	12	0,056	1,06297E+11	-3215068576	2,15808E+11

Tabel ini menyajikan hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah nilai rata-rata setiap variabel secara statistik berbeda dari nilai nol. Nilai t: Semua nilai t-statistik positif (berkisar antara 2,115 hingga 2,159), mengonfirmasi bahwa seluruh rata-rata sampel bernilai lebih besar dari nol. Nilai Signifikansi (Sig. 2-tailed): Semua nilai signifikansi berada di atas ambang batas 0,05 (antara 0,052 hingga 0,056). Artinya, pada tingkat kepercayaan 95%, perbedaan rata-rata sampel dari nol tidak signifikan secara statistik. Selang Kepercayaan (*Confidence Interval*): Seluruh interval kepercayaan (contoh: -456 juta hingga +76 triliun) memuat angka nol di dalam rentangnya. Ini memperkuat kesimpulan bahwa tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan rata-rata populasi berbeda dari nol. Interpretasi: Walaupun nilai rata-rata penerimaan positif secara numerik, keterbatasan akibat ukuran sampel kecil dan variabilitas data yang tinggi menyebabkan hasil ini tidak memiliki kekuatan statistik yang memadai untuk menyimpulkan adanya perbedaan yang nyata dari kondisi nol.

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi
Correlations

		Total	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
Pearson Correlation	Total	1	0,308	0,017	0,812	0,644	0,971
	Nilai	0,308	1	0,803	0,275	0,175	0,382
	Nilai	0,017	0,803	1	0,322	0,333	0,196
	Nilai	0,812	0,275	0,322	1	0,963	0,921
	Nilai	0,644	0,175	0,333	0,963	1	0,794
	Nilai	0,971	0,382	0,196	0,921	0,794	1
Sig. (1-tailed)	Total	.	0,307	0,489	0,048	0,12	0,003
	Nilai	0,307	.	0,051	0,327	0,389	0,263
	Nilai	0,489	0,051	.	0,299	0,292	0,376
	Nilai	0,048	0,327	0,299	.	0,004	0,013
	Nilai	0,12	0,389	0,292	0,004	.	0,054
	Nilai	0,003	0,263	0,376	0,013	0,054	.
N	Total	5	5	5	5	5	5
	Nilai	5	5	5	5	5	5
	Nilai	5	5	5	5	5	5
	Nilai	5	5	5	5	5	5
	Nilai	5	5	5	5	5	5
	Nilai	5	5	5	5	5	5

Tabel ini menampilkan matriks korelasi Pearson yang mengukur hubungan linear antar variabel. Analisis ini dilakukan dengan jumlah observasi yang sangat kecil, yaitu hanya 5 titik data per variabel. Korelasi Kuat dan Signifikan: Ditemukan beberapa hubungan yang sangat kuat dan signifikan secara statistik. Contohnya, korelasi antara variabel "Total" dan "NILAI" terakhir sebesar $r = 0,971$ dengan nilai signifikansi $p = 0,003$ (uji satu sisi). Korelasi Lemah/Tidak Signifikan: Beberapa pasangan variabel menunjukkan koefisien korelasi dengan kekuatan sedang (misalnya $r = 0,308$ atau $0,644$), namun nilai $p > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang teramati tidak signifikan secara statistik dan mungkin terjadi secara kebetulan akibat sampel kecil. Catatan Penting: Dengan jumlah observasi (n) hanya 5, kekuatan statistik (*statistical power*) dari uji ini sangat lemah. Meskipun beberapa koefisien korelasi terlihat tinggi dan signifikan, generalisasi hasil ini ke populasi memiliki risiko yang tinggi. Interpretasi: Temuan ini memberikan indikasi awal yang kuat mengenai hubungan positif antara realisasi BPHTB dengan PAD, khususnya pada variabel-variabel tertentu. Namun, keterbatasan jumlah data ($n=5$) menjadi kendala utama yang membatasi validitas inferensi statistik yang dihasilkan. Meski koefisien korelasi seperti $0,971$ sangat menjanjikan dan mungkin

mencerminkan hubungan yang sesungguhnya, klaim tersebut memerlukan verifikasi lebih lanjut dengan menggunakan set data yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Kontribusi dan Kinerja BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Walaupun demikian, realisasi penerimaan BPHTB selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dan tidak konsisten terhadap pencapaian target. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi 95,59%, sedangkan realisasi terendah dialami pada tahun 2023 sebesar 62,84%. Temuan Statistik Deskriptif: Hasil analisis statistik deskriptif mengungkapkan tren peningkatan nilai rata-rata realisasi dari waktu ke waktu. Namun demikian, data juga menunjukkan dispersi data (standar deviasi) yang cukup besar, mengindikasikan volatilitas tinggi dan variasi data yang luas, berkisar dari nilai miliaran hingga ratusan miliar rupiah. Signifikansi Statistik: Pengujian statistik (uji-t) menghasilkan nilai BPHTB yang secara umum bersifat positif dan besar. Akan tetapi, secara statistik nilai-nilai tersebut tidak signifikan ketika dibandingkan dengan nilai nol pada tingkat kepercayaan yang umum diterapkan (contohnya α 0,05). Kondisi ini diduga disebabkan oleh variabilitas data yang tinggi dan ukuran sampel (n) yang terbatas, sehingga mengurangi kekuatan uji statistik.

Hubungan Antar Variabel: Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan linier positif yang sangat kuat di antara beberapa variabel. Koefisien korelasi tertinggi (contoh 0,971) bahkan menunjukkan signifikansi statistik meskipun dengan jumlah sampel yang terbatas, memperkuat dugaan adanya hubungan yang nyata. Namun, untuk korelasi dengan tingkat kekuatan menengah, interpretasi perlu dilakukan secara hati-hati mengingat keterbatasan sampel belum dapat memberikan dasar statistik yang cukup untuk digeneralisasikan pada populasi. Faktor Penghambat: Terdapatnya kesenjangan antara target dan realisasi, serta ketidaksignifikanan hasil beberapa pengujian statistik, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi, fluktuasi sektor properti, kemungkinan belum optimalnya tata kelola administrasi dan pengawasan pemungutan pajak, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak

- Pratama Magelang). Jurnal Ekobis Dewantara, 1(3), 1–11.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan. CV Andi Offset.
- Putra, I. M. (2019). Manajemen Pajak : Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis. Anak Hebat Indonesia.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara, 1(1), 15–30.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung. Jurnal Akuntansi, 1(2), 119–138.
- Resmi, S. (2018). Perpajakan Teori dan Kasus (10th ed.). Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu.
- Tampubolon, Y. S. A. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 292–310
- Law, I. O. (2022). Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). *Indonesia Of Journal Business Law Volume : 1 | Nomor 1 | Januari 2022 | E-ISSN : 2809-8439| DOI: 10.47709/Ijbl.V1.N1, 1, 1-6.*
- Meli Savitri Winata¹, N. I. (2023). Perencanaan Target Dalam Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung. *Cakrawala – Repositori IMWI | Volume 6, Nomor 5, September-Oktober 2023, 6, 1663-1677.*
- Pello, S. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, Oktober 2023, Vol. 11 No.2, Hal.102-112, 11, 102-112.*
- Reka Tiavinola Ifanisari ¹, K. K. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah. *Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024, 07, 274-282.*
- Risuhendi. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Oktober 2017 | ISSN : 1829 - 7463, 1-18.*
- Roita Situmorang¹, E. R. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Samosir. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT) Vol 2 No. 2 Oktober 2023, eISSN : 2829-1913, 2, 177-189.*